

ABSTRAK

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH

Perjanjian Perkawinan (Pranikah) dapat diartikan sebagai Akta Kesepakatan calon suami-isteri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kategori harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-Kekerasan Dalam Rumah Tangga), larangan selingkuh-poligami (poliandri), pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan Harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan-hidup-pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Kepemilikan Ruamah Tempat Tinggal. Pendekatan konseptual yang digunakan penulis untuk membangun sebuah konsep di dalam pengaturan mengenai perjanjian perkawinan untuk dijadikan acuan terhadap pengaturan terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukan sesama Warga Negara Indonesia maupun perkawinan campuran.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian kawin sangat bagus dan bisa menyelamatkan hak-hak pasangan suami isteri yang sebelumnya belum pernah melakukan perjanjian kawin dan dapat mengajukan perkawinan tersebut. Namun bukan berarti tidak ada dampak negatif yang muncul, apabila perjanjian kawin didasari niat buruk dari salah satu pihak. Misalnya, apabila salah satu pihak dalam posisi yang mendesak seperti seorang suami atau isteri yang ingin memiliki seluruh harta yang didapatkan dalam masa perkawinan dan mendesak pasangannya untuk membuat perjanjian perkawinan untuk kebutuhan pribadi, yang menyebabkan salah satu pasangan mengalami penderitaan sehingga tidak terpenuhi kebutuhan jasmaninya, dan bisa berdampak negatif apabila kesempatan tersebut disalahgunakan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dinilai sebagai putusan yang memperlakukan pernikahan sebagai hubungan kontraktual atau hubungan perdata biasa. Namun dalam pencatatan perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dirugikan karena adanya perjanjian perkawinan

Kata Kunci : *Perjanjian perkawinan, Perkawinan campuran, harta perkawinan*

ABSTRACT

CASE STUDY ON THE DECREE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE NUMBER 69 /PUU-XIII/2015 ON THE PRE-MARRIAGE AGREEMENT

Prenuptial Agreement can be explain as a Deed of Agreement , the prospective husband-wife in making clauses which contained in the agreement which will be binding and obeyed after their marriage about everything which relate with category of Together Assets, doing something or forbid it, prohibition of cheating – polygamy , adjustment of the respective income for their households requirement, united and separation treasure which produced in marriage or an innate property, responsibility of each debt, childcare, cost-care life-education of children to adulthood and independence.

This research using normatif juridical research method with using the legislation approach and conceptual approaches method. The legislation approach referring to the Constitution of 1945, Act No. 1 of 1974 About Marriage, Act No.5 of 1960 About Agrarian, Government Regulation No.103 of 2015. The Conceptual Approach which used by the author to build a concept in adjustment about marriage agreement to be a reference to the adjustment to the marriage agreement for fellow Indonesian citizen or inter-marriage

The result of this research revealed that the Constitutional Court decision about marriage agreement is very good and can save the rights of married couples husband and wife who previously had never do marriage agreement and can apply for the marriage. But that doesn't meant there are no negative impacts arising, when the marriage agreement based on bad faith from the one of the side. For example, if one side in a urgency position like a husband or wife which wants to have all property which acquired during the marriage and urged his partner to make the marriage agreement for personal needs, which cause the one of the couples suffer so the one of the couples can't fill their physical needs, so it have negative impact if the occasion misused. The Constitutional Court decision can be considered as a decision which treats marriage as a contractual relation or civil ordinary relation. In Indonesia, the institution of marriage is generally regraded as a religious duty and is sacred. However inside recording of a married agreement must be make in front of notary public for give legal protention for third party which may beharmed because of a marriage agreement

Keyword: prenuptial agreement, marriage assortment, property

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
LEMBAR ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kasus Posisi	5
C. Permasalahan hukum	7
BAB II: MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum	9
B. Tinjauan Teoritik	
1. Pengertian, Prinsip dan Asas Perjanjian.....	10
2. Pengertian, Tujuan, Manfaat pra nikah.....	15
3. Pengertian, Hak dan Kewajiban, Asas-Asas Perkawinan	20
4. Pengertian, Kedudukan Tentang Harta Dalam Perkawinan	27
5. Pengertian, Syarat-syarat Perkawinan Campuran.....	34

BAB III: Ringkasan Putusan

- A. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015
..... 37

BAB IV: Pembahasan

- A. Pemaknaan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan berlakunya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....48
- B. Pemaknaan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan berlakunya Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....59
- C. Pemaknaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Berlakunya Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....63

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan68
- B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN